



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2025-2029
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO**

PROVINSI GORONTALO



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jendral. Sudirman, Kel.Limba U II, Kec.Kota Selatan, Kota Gorontalo

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 029/SPPP/237/III/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 - 2029

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jendral. Sudirman, Kel.Limba U II, Kec.Kota Selatan, Kota Gorontalo

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2045

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas
1. Melakukan inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengolahan data dan informasi, menelaah dan menganalisis, penyesuaian dan penajaman, serta mengevaluasi bahan/materi perihal yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai tahapan dan tata cara dokumen rencana perangkat daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi yang berlaku;
 3. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jendral. Sudirman, Kel.Limba U II, Kec.Kota Selatan, Kota Gorontalo

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gorontalo
Pada Tanggal : Maret 2025

**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO**



TANFIK EL HAKIM SIDIKI. SE, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196809141997031005

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo (sebagai laporan)
4. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo
5. Inspektur Provinsi Gorontalo
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jendral. Sudirman, Kel.Limba U II, Kec.Kota Selatan, Kota Gorontalo

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo
NOMOR : 029/SPPP/237/III/2025
TANGGAL : 3 Maret 2025
TENTANG : Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Satua Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Pengarah/ Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Ketertertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah
3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
4. Pejabat Fungsional Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Anggota : 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
3. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
4. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat
5. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran
6. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
7. Kepala Seksi Patroli Pengamanan dan Pengawasan

**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO**



TAUFIK EL HAKIM SIDIKI. SE, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196809141997031005



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas perkenan dan ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan segala keterbatasan dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo telah selesai menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo yang telah memberikan bahan, masukan, dan verifikasi terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen renstra ini.


Renstra merupakan dokumen perencanaan OPD yang wajib dimiliki, dan memiliki peran penting sebagai pedoman bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo beserta seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang telah tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029. Isi Renstra ini mencakup tujuan, sasaran, kebljakan, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, serta memperhatikan aturan terkait.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo ini disusun, diharapkan OPD ini dapat melaksanakan program dan kegiatannya dengan efektif, efisien dan ber sasaran, berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Sekian dan terima kasih, wassalamualaikum Wr.Wb.

Gorontalo, September 2025

**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO**



TAUFIK EL HAKIM SIDIKI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196809141997031005



DAFTAR ISI

COVER	i
KATAPENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	7
2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu.....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.1.4 Kelompok Sasaran	42
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	43
2.1.6 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	44
2.2 Permasalahan Perangkat Daerah dan Isu Strategis Perangkat Daerah	44
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	44
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	45
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	48
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP 2025-2029.....	48
3.1.1 Tujuan Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029	48
3.1.2 Sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029.....	49
3.1.3 Strategi Satpol PP 2025-2029.....	59
3.1.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	59
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA	61
4.1 Program Perangkat Daerah	61
4.2 Teknis Merumuskan Progra/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	64
4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	75
4.3 Indikator Kinerja Daerah	90



4.4 Sub Kegiatan Prioritas.....	91
4.5 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029.....	92
4.6 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029	93

BAB V PENUTUP	94
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel.	2.0.1	Jumlah Aparatur Satpol PP Menurut Jabatan.....	20
Tabel.	2.0.2	Jumlah Aparatur Berdasarkan Komposisi Struktur Administrasi.....	21
Tabel.	2.0.3	Jumlah SDA Berdasarkan Jumlah Pegawai.....	21
Tabel.	2.0.4	Jumlah Aparatur ASN PNS Berdasarkan Pendidikan.....	22
Tabel.	2.0.5	Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan.....	23
Tabel.	2.0.6	Sarana dan Pasarana.....	24
Tabel.	2.0.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	26
Tabel.	2.0.8	Capaian SPM Trantibumlinmas.....	28
Tabel.	2.0.9	Indeks Pencapaian SPM.....	28
Tabel.	2.0.10	Capaian Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.....	31
Tabel.	2.0.11	Jumlah Pengaduan/Pelanggaran yang diselesaikan dan jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk.....	32
Tabel.	2.0.12	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan.....	33
	2.0.13	Jumlah Standar Operasional Prosedur.....	33
Tabel.	2.0.14	Jumlah keseluruhan Satlinmas se Povinsi Gorontalo.....	34
Tabel.	2.0.15	Jumlah PPNS Satpol PP Provinsi Gorontalo.....	34
Tabel.	2.0.16	Jumlah Sarana dan Prasarana Minimal.....	35
Tabel.	2.0.17	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaan dan Penyelamatan Non Kebakaran.....	36
Tabel.	2.0.18	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kab/Kota Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang sah dan legal.	37
	2.0.19	Analisis dan Kajian Lingkungan Strategis dalam bentuk Matrik SWOT.....	40
Tabel.	2.0.20	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
Tabel.	2.1	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	46
Tabel.	3.3	Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	52
Tabel.	3.4	Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	53
Tabel.	3.5	Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	60
Tabel.	4.1	Program Perangkat Daerah.....	63
Tabel.	4.2	Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra.....	64



Tabel.	4.3 (1)	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	75
Tabel.	4.3 (2)	Indikator Kinerja Daerah.....	90
Tabel.	4.4	Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program pembangunan Daerah.....	91
Tabel.	4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	92
Tabel.	4.6	Indikator Kinerja Kunci.....	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.1	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra.....	2
Gambar. 1.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo dengan Rensta Satpol PP Provinsi Gorontalo.....	2
Gambar. 2.1	Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Gorontalo.....	19
Gambar. 2.2	Aparatur Satpol PP Provinsi Gorontalo.....	20
Gambar. 2.3	Sumber Daya Berdasarkan Komposisi.....	21
Gambar. 2.4	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jumlah Pegawai.....	22
Gambar. 2.5	Aparatur ASN PNS Berdasarkan Pendidikan.....	22
Gambar. 2.6	Aparatur ASN PNS Berdasarkan Golongan.....	23
Gambar. 2.7	Jumlah PPNS Satpol PP Provinsi Gorontalo.....	35
Gambar. 2.8	Peta Rawan Bencana Kebakaran.....	38
Gambar. 3.1	Konsep Renstra PD.....	50
Gambar. 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Rencana Strategis (Renstra) secara garis besar adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.


Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 (Lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, kendala, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang berfungsi untuk menuntun pimpinan dan staf organisasi (seluruh stakeholders) dalam mencapai tujuannya.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi di Provinsi Gorontalo dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

Tahap penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi tahap perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah hingga tahap penyajian Renstra Perangkat Daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Provinsi Gorontalo, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.

Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

Gambar. 1.1
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.



Gambar 1.2
Keterkaitan RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029 dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

RPJMD		RENSTRA PD
Tujuan		Tujuan
Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan		Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah
Sasaran		Sasaran
Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah		Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
Indikator Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)		Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan trantibumlinmas



1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan;.
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
6. Praturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
9. Instruksi Menteri Dalam Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
12. Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Manajemen Kebakaran
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
17. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 1- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Momor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4);
21. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Daerah
22. Surat Edaaran Nomor 050/Bappeda/489/V/2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
23. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Nomor 029/SPPP/ /V/2025 Tahun 2025 tentang Tim Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 tanggal 26 Mei 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo adalah untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan dalam kurung waktu 2025 – 2029, sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman OPD/Dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan jasa perhubungan yang handal dan berdaya saing.
2. Sebagai pedoman OPD/Dinas dalam penyusunan RKA - OPD
3. Sebagai tolak ukur OPD/Dinas dalam evaluasi penilaian kinerja dalam melaksanakan program pembangunan pada kurun waktu tertentu.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

❖ **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.

❖ **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO**

Bab ini berisi tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana, Tantangan, Peluang Pengembangan Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.

❖ **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi tentang uraian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan.

❖ **BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisikan tentang uraian Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo



❖ **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo diuraikan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. Berikut tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja Provinsi Gorontalo:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusann Kepala Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan rencana strategis bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- b. pelaksanaan urusan-urusan pemerintah di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- c. mengoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- d. mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam menegakan produk hukum daerah ;
- e. menyelenggarakan pembinaan teknis dalam pencapaian program Satuan Polisi Pamong Praja ;
- f. menyelenggarakan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penegakan produk-produk hukum daerah;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan berlaku; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,

melaksanakan, penyusunan perencanaan, keuangan dan hubungan merencanakan, mengendalikan perlengkapan, masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan , evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. pengelolaan umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan; dan
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana program , monitoring, evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi serta pengawasan dilingkup satuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun, menyiapkan dan mengkompilasikan bahan perencanaan strategis, perencanaan program/kegiatan dan keuangan;
- b. menyusun, menganalisis dan bahan menyiapkan dan evaluasi pengendalian serta laporan pelaksanaan program/kegiatan dan keuangan;
- c. mengkonsultasikan dan mengoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
- d. menyiapkan, menganalisa bahan/ data pelaporan dan melakukan penyusunan laporan Keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan , capaian kinerja dan rencana kerja tahunan;



- f. menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/ standar operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. melakukan verifikasi ketersediaan anggaran; menatausahakan pengelolaan keuangan; menghimpun dan mengolah data keuangan;
- h. menyusun laporan keuangan SKPD;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
- j. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran ;
- k. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
- l. menyiapkan dan menerbitkan SPM;
- m. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD
- n. melalui bendahara pengeluaran;
- o. mengelola pembayaran gaji pegawai;
- p. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
- q. membuat register SPP, SPM, penolakan penerbitan SPM,
- r. penerimaan SJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
- s. membuat laporang pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan
- t. definitif anggaran /kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak;
- u. membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- v. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian ;
- w. secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA; menyiapkan bah an laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
- x. menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan
- c. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang investaris;
- e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
- f. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai berbasis aplikasi
- g. pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
- h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- i. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- l. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
- n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
- p. menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;



- r. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit ;
- s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
- t. melaksanakan tugas kehumasan;
- u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- v. melaksanakan penerimaan, penclistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/ Konsep Surat berdasarkan telahaan bidang-bidang), kearsipan dinas; dan
- w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah.

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, ataubadan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, Pengawasan dan teknis penyidikan dan penyelidikan, merencanakan, mengoordinasikan, pembinaan dan penyuluhan, serta melaksanakan tugaslain yang diberika oleh Kepala Satuan.

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penegakan atas pelanggaran pelaksanaan peraturan daerah;
- b. Pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan peraturan daerah
- c. Pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian yang dilaksanaakn oleh PPNS (Penyidikan Pegawai Negeri Sipil) dalam pembuatan berkas perkara pelanggaran pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. Perumusan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- e. Pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- f. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penengakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.



Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan mempunyai tugas meencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud: seksi pembinaa, pengawasan dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan, pengumpulan, menganalisa dan pengkajian data pengawasan peraturan daerah peraturan daerah;
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporka kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi operasional dan pengendalian
- d. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi operasional dan pengendalian;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di seksi operasional dan pengendalian;
- f. Menyiapkan rencana pelaksanaan pengawalan pejabat dana tau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- g. Menyiapkan rencana pelaksanaan patrol rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diseluruh wilayah;
- h. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i. Melaksanakan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. Menyajikan data dan informasi dibidang opeasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



- l. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- b. Seksi Penyelidikan dan pendidikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan Seksi Penyelidikan dan Pendidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan keputusan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyelidikan dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di seksi penyelidikan dan pendidikan;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi penyelidikan dan pendidikan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di seksi pendidikan dan penyelidikan;
- d. Meyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian daerah dan lembaga/intansi terkait dalam penanganan atas pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan gubernur dan keputusan gubernur;
- f. Menerima laporan atas pelanggaran peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah yang dilakukan oleh masyarakat/badan hukum;
- g. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas pelanggaran peraturan daerah dan keputusan gubernur;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pengkoordinasian Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan pendidikan;

- i. Mengupulkan, mengelola data, informasi dan menginventarisasi pemasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasi Pro yustisi;
- j. Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- k. Menyiapka bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di seksi penyelidikan dan penyidikan;
- l. Mengumpulkan, mengelola data, informasi dan menginventarisasi permalsahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang baerkaitan dengan operasi Pro yustisi;
- m. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di seksi penyelidikan dan penyidikan dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bencana Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan kebakaran
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat dan kebakaran
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat dan kebakaran
- d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan Kebakaran,
- e. pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
- f. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat dan Kebakaran



- g. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat dan kebakaran
- h. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat dan Kebakaran
- i. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan system perlindungan masyarakat terpadu;
- j. pelaksanaan pembinaan tertiba administrasi system perlindungan masyarakat dan kebakaran
- k. pelaksanaan indentifikasi dan pendataa kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- l. pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- m. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum:
- n. pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
- o. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bencana kebakaran serta pembinaan pengamanan swakarsa.

Bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran terdiri dari:

- a. Seksi Pemadam Kebakaran,
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat,dan
- c. Kelompok jabatan fungsional dan Pelaksana
 - a. Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam hal penanganan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di lingkup seksi pemadam kebakaran
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan dilingkup seksi Pemadam Kebakaran
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Pemadam Kebakaran



- d. melaksanakan Penanggulangan Kebakaran, Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran di lingkup seksi Pemadam Kebakaran
 - e. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkup seksi Pemadaman Kebakaran
 - f. penyelenggaraan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran
 - g. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran
 - h. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganan kebakaran melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup seksi Pemadam Kebakaran, dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya
- b. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan Seksi Bina Potensi Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi bina potensi masyarakat
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi bina potensi masyarakat
- c. menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat
- d. menyusun konsep peta potensi kerawanan
- e. menyusun konsep potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat
- f. menyusun rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan
- g. melaksanakan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- h. menyusun rencana pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela negara.

5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengedalikan serta mengevaluasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas kabupaten/kota
- b. Pengoordinasian pelaksanaan urusan-urusan pengendalian operasional, pengusul personil yang akan diperbantukan pada tugas lain kepada pimpinan melalui sekretariat, pengamanan dan penertiban
- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:
- d. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:

Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian
- b. Seksi Patroli pengamanan dan Pengawasan: dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksanaan
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi operasional dan pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi operasi dan pengendalian:
- b. Menyiapkan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Melaksanakan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum: dan
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi operasional:




- b. Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas membantuka Kepala Bidang Trantibum dan urusan merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional pengamanan dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi patrol, pengaman dan pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional pengamanan dan pengawasan
- b. Melaksanakan penyusunan bahasan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaaaa pengamanan dan pengawasan
- c. Melaksanakan penyusuna dan pengolahan data kegiatan pengamanan dan pengawasan:
- d. Melaksanakan pengaman, pegawai pejalan/kunjungan dinas gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, tamu pemerintahan daerah dan tamu negara
- e. Melaksanakan sosialisasi pengamanan dan pengawasan
- f. Melaksanakan patrol pengamanan dan penjagaan terhadap kantor dan fasilitasi pemerintah lainnya serta pengamanan rumah dinas gubernur, wakil gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah
- g. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- h. Melaksanakan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah provinsi Gorontalo
- i. Melaksanakan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan
- j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan: dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Satpol PP.

6. Bagan Struktur Organisasi

Bedasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.



Sumber data: Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah



2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo


Untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, didukung sumber daya yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pegawai yang terdiri 11 (sebelas) pejabat struktural dan 25 (dua puluh lima) pejabat pelaksana serta pejabat fungsional 1 (satu). Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal. Profil pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel. 2.0.1
Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Menurut Jabatan

No	JABATAN	JUMLAH
1.	Pejabat Struktural	11
2.	Pejabat Fungsional	1
3.	Pejabat Pelaksana	25
	Total	37

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo 2024

Gambar. 2.2
Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Menurut Jabatan




Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo 2024

Tabel. 2.0.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Komposisi Struktur Administrasi

No	Komposisi Struktur Administrasi	Jumlah
1.	Kepala Satuan	1 Orang
2.	Sekretariat	11 Orang
3.	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	5 Orang
4.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	10 Orang
5.	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	9 Orang
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	1 Orang
Jumlah		37 Orang

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo 2024

Gambar. 2.3
Jumlah Sumber Daya Berdasarkan Komposisi Struktur Administarasi




Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo 2024

Tabel. 2.0.3
Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jumlah Pegawai

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	37
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Data Base)	129
3.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Non Data Base)	18
Jumlah		184

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo 2024

Gambar. 2.4
Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jumlah Pegawai




Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo 2024

Tabel. 2.0.4
Jumlah Aparatur ASN PNS Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan		Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	Pasca Sarjana	S2	7		7
2.	Sarjana	S1	8	2	10
3.	Diploma	D3		1	1
4.	SMA Sederajat	SLTA	17	1	18
5.	SMP Sederajat	SLTP	1		1
Jumlah ASN			33	4	37

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo 2024

Gambar. 2.5
Jumlah Aparatur ASN PNS Berdasarkan Pendidikan




Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo 2024

Tabel 2.0.5
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan

No.	Pangkat / Golongan Ruang		Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan	IV d	1		1
		IV c			0
		IV b	3		3
		IV a	3		3
2.	Golongan	III d	5	2	7
		III c	2		2
		III b	1	1	2
		III a	10	1	11
3.	Golongan	II d	3		3
		II c	4		4
		II b	1		1
		II a			0
Jumlah ASN			33	4	37

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo 2024

Gambar 2.6
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan



Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo 2024



a. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Gorontalo

Tabel. 2.0.6
Sarana dan Prasarana

NO	SARANA	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	GEDUNG KANTOR					
1	Ruang kerja pimpinan dan staf	1	√			
2	Ruang pos jaga	1	√			
3	Ruang rapat	1	√			
4	Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	1	√			
5	Ruang penyimpanan barang/gudang	1	√			
6	Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil	1	√			
7	Ruang sidang majelis kode etik	1	√			
8	Tempat apel/upacara; dan	1	√			
9	Halaman parkir.	1	√			
2.	KENDARAAN OPERASIONAL					
10	Sepeda Motor	6	√			
11	Kendaraan Pimpinan	1	√			
12	Mobil Patroli (Truck Kecil)	1		√		
13	Mobil Patroli (Truck Sedang)	1	√			
14	Mobil Dalmas (Truck Besar)	1	√			
15	Mobil Mini Bus	1	√			
16	Jenis Kendaraan Lainnya	2			√	
3.	PERLENGKAPAN OPERASIONAL					
17	Pakaian dinas PDL II	187 Steel	√			
18	Tonfa dan holster tonfa	125	√			
19	Borgol	-				
20	Helm PHH	100	√			
21	tameng	100	√			
22	senter	3	√			
23	ferplas	-				
24	tas atau ransel	-				
25	sleeping bag	-				
26	jaket	-				
27	rompi/body protector;	12	√			
28	masker	-				
29	Tenda Regu	1	√			



NO	SARANA	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
30	Velbed	8	√			
4.	ALAT KOMUNIKASI					
31	Telepon	1	√			
32	RIG	3	√			
33	Handy Talky	7	√			
34	Repeater	2	√			
35	GPS	-				
36	Megaphone	2	√			

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang diterapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui kegiatan tahunan. Kinerja tahunan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah secara administratif dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dengan demikian perencanaan yang akan dilakukan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan. Adapun capaian kinerja dari indikator RPJMD sebagai tolak ukur kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja pada periode sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :



a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.

Tabel. 2.0.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (SPM Trantibumlinmas)	100%			100%	100%	100%	100%	98,33%	98,34%			98,33%	98,34%		
2.	Persentase GangguanTrantibum yang dapat diselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%		
3.	Persentase Penegakan Perda/ Perkada		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63%			100%	63%		
4.	Jumlah SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas	100%			9 SOP	9 SOP	9 SOP	9 SOP	100%	100%			100%	100%		
5.	Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban	100%			28 Jenis	31 Jenis			36 Jenis	36 Jenis			77,77%	86,11%		



No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat															
6.	Jumlah PPNS pada Satpol PP	6 PPNS			1 PPNS	1 PPNS	1 PPNS	1 PPNS	6 PPNS	5 PPNS			100%	83%		
7.	Jumlah Satlinmas Kab/Kota Se Provinsi Gorontalo	6.000 Satlinmas			4.389	4.389	6.000	6.000	4.389	6.000			73.15%	100%		
8.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				30 Lap	30 Lap			30 Lap	30 Lap			100%	100%		
9.	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				1 Dok	1 Dok			1 Dok	1 Dok			100%	100%		

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (SPM Trantibumlinmas)

Tabel. 2.0.8 Capaian SPM Trantibumlinmas

No	Urusan	Capaian SPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan	-	-	-	94.67%	88.32%
2	Kesehatan	-	-	-	100%	100%
3	Pekerjaan Umum	-	-	-	100%	100%
4	Perumahan Rakyat	-	-	-	93.57%	100%
5	Trantibum Linmas	-	-	-	98.33%	98.34%
6	Sosial	-	-	-	70.30%	98.47

Tabel. 2.0.9 Indeks Pencapaian SPM Tahun 2024

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /Output			Total Pencapaian	Aksi
			(4)	(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kategori Indeks Pencapaian SPM		TUNTAS UTAMA			98.34%	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi					98.34%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	31	31	0	100%	
	z					18.34%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa /SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani /Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	91.71%	
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	28	28	0	91.71%	
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	Dok	9	9	0	100%	
	3. Standar peningkatan	Orang	185	93	92	50.27%	



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian /Output			Total Pencapaian	Aksi
			(4)	(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM						
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100%	
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	7	7	0	100%	
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	4	4	0	100%	

Sumber Data : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), memiliki tanggung jawab dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Trantibumlinmas.

Bedasarkan hasil input pada aplikasi e-SPM melalui <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> Pada Tahun 2024, capaian Indeks SPM Trantibumlinmas Provinsi Gorontalo sebesar 98,34%, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan pelayanan dasar. Indeks ini diperoleh dari dua komponen utama, yaitu Persentase Penerima Layanan Dasar (80%) dan Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%), dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)

- Jumlah target penerima layanan dasar: 31 orang
- Jumlah yang telah dilayani: 31 orang
- Persentase capaian: 100%

Seluruh masyarakat yang termasuk kategori wajib dilayani telah menerima pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP Provinsi Gorontalo telah menjangkau seluruh target penerima layanan dasar secara tepat sasaran.

2. Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)

Pelaksanaan mutu layanan dasar Trantibumlinmas diukur berdasarkan enam indikator standar teknis, dengan hasil sebagai berikut:

No	Komponen Mutu Layanan	Target	Realisasi	Persentase
1	Sarana prasarana Satpol PP	28 unit	28 unit	91,71%
2	SOP penegakan Perda/Perkada	9 dokumen	9 dokumen	100,00%
3	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas	185 orang	93 orang	50,27%
4	Dokumen sah pelayanan dampak Trantibum (kerugian & pengobatan)	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
5	Warga terdampak menerima pelayanan kerugian material	7 orang	7 orang	100,00%
6	Warga terdampak menerima pelayanan pengobatan	4 orang	4 orang	100,00%

Meskipun capaian pada indikator peningkatan kapasitas SDM masih berada pada angka 50,27%, secara keseluruhan kualitas pelayanan telah memenuhi hampir seluruh target mutu minimal yang ditetapkan, sehingga mendorong nilai indeks SPM secara signifikan.

Capaian Indeks SPM Trantibumlinmas sebesar **98,34%** pada Tahun 2024 menempatkan Provinsi Gorontalo pada kategori **sangat baik** dalam hal pemenuhan pelayanan dasar. Capaian ini merupakan hasil sinergi antara kebijakan, penyediaan sarana prasarana, penguatan SOP, dan koordinasi lintas sektor, termasuk penanganan dampak gangguan ketertiban umum secara komprehensif.

Capaian tersebut juga menunjukkan kesiapan Satpol PP Provinsi Gorontalo untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat sebagai garda terdepan dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Provinsi Gorontalo.

2. Capaian Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

Tabel. 2.0.10
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

No	Indikator	Satuan	Nilai				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan adalah ukuran kinerja yang menunjukkan kemampuan perangkat daerah (khususnya Satuan Polisi Pamong Praja) dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, baik melalui penegakan peraturan daerah, mediasi, atau tindakan administratif lainnya. Untuk menghitung persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang dapat diselesaikan, dengan menggunakan rumus berikut:

Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
--------------	---	---

Tabel 2.0.11
Jumlah Pengaduan/Pelanggaran yang diselesaikan dan jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk

No	Jenis Pelanggaran	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk
1.	Unjuk Rasa/Kerusuhan Massa	Laporan	11	11	10	10	14	14	15	15	9	9
2	Operasi Yustisi/ Non Yustisi (Penyakit Masyarakat)	Laporan	30	30	6	6	8	8	21	21	11	11
3	Penertiban Bangunan Liar	Laporan	15	15	15	15	6	6	20	20	9	9
4	Penertiban Alat Peraga Kampanye	Laporan									5	5
5	Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar	Laporan	8	8			9	9	8	8	2	2
6	Tertib Lingkungan	Laporan	13	13	2	2	4	4	15	15	2	2
7	ASN atau pelajar yang berkeliaran saat jam kerja/jam sekolah	Laporan	10	10	5	5	12	12	12	12	5	5
8	Kawasan Tanpa Rokok	Laporan	13	13	8	8	6	6	9	9	7	7
9	Protokol Kesehatan	Laporan			114	114	61	61				
Jumlah laporan gangguan trantibum					100	100	160	160	120	120	100	100

3. Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan oleh Satpol PP

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)

Tabel. 2.0.12 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan

No	Nama Perda/Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda	Ket
1.	Pengelolaan Sampah	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2013	Sosialisasi, Teguran Lisan	
2.	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2014	Sosialisasi Perda	
3.	Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Gorontalo	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2014	Sosialisasi Perda	
4.	Kawasan Tanpa Rokok	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014	Sosialisasi Perda, serta Teguran Lisan	
5.	Pengawasan & Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015	Sosialisasi Perda, Teguran Lisan dan Penyitaan Barang Bukti	
6.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2016	Sosialisasi Perda, serta Teguran Lisan	
7.	Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019	Sosialisasi Perda, Teguran Lisan	
8.	Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019	Sosialisasi Perda	
9.	Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara	Pergub Nomor 40 Tahun 2023	Teguran Tertulis	
10.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024	Sosialisasi Perda	

4. Jumlah SOP yang tersedia dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan tibumtram.

Tabel. 2.0.13 Jumlah Standar Operasional Prosedur

No	Standar Operasional Prosedur	Keterangan
1.	SOP Penegakan Perda	Sesuai permendagri No 16 Tahun 2023
2.	SOP Perkada	Sesuai permendagri No 16 Tahun 2023

No	Standar Operasional Prosedur	Keterangan
3.	SOP Deteksi Dini	Sesuai permendagri No 16 Tahun 2023
4.	SOP Pembinaan dan Penyuluhan	Sesuai permendagri No 16 Tahun 2023
5.	SOP Patroli	Sesuai permendagri No 16 Tahun 2023
6.	SOP Pengamanan	Sesuai permendagri No 16 Tahun 2023
7.	SOP Pengawasan	Sesuai permendagri No 16 Tahun 2023
8.	SOP Penertiban	Sesuai permendagri No 16 Tahun 2023
9.	SOP Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan	Sesuai permendagri No 16 Tahun 2023

5. Jumlah keseluruhan Satlinmas Se - Provinsi Gorontalo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel. 2.0.14 Jumlah keseluruhan Satlinmas Se Povinsi Gorontalo


No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah Yang dilatih dan di kukuhkan	Jumlah keseluruhan Satlinmas
		Laki -Laki	Perempuan		
1	Kota Gorontalo	80	20	100	100
2	Kabupaten Gorontalo	3.444		3.444	3.444
3	Kabupaten Gorontalo Utara	558	2		560
4	Kabupaten Bone Bolango	351	0		351
5	Kabupaten Boalemo	810		810	810
6	Kabupaten Pohuwato	732	3		735
Jumlah		4.433	22	4.354	6000

6. Jumlah PPNS Satpol PP Provinsi Gorontalo dari Tahun 2020-2024

Tabel. 2.0.15 Jumlah PPNS Satpol PP Provinsi Gorontalo

Tahun	Jumlah PPNS	Satuan
2020	4	Orang
2021	4	Orang
2022	6	Orang
2023	4	Orang
2024	5	Orang

Gambar. 2.7 Jumlah PPNS Satpol PP dari Tahun 2020-2024



7. Jumlah Sarana dan Prasarana Minimal

Tabel.2.0.16 Jumlah Sarana dan Prasarana Minimal

NO	SARANA	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	GEDUNG KANTOR					
1	Ruang kerja pimpinan dan staf	1	√			
2	Ruang pos jaga	1	√			
3	Ruang rapat	1	√			
4	Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	1	√			
5	Ruang penyimpanan barang/gudang	1	√			
6	Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil	1	√			
7	Ruang sidang majelis kode etik	1	√			
8	Tempat apel/upacara; dan	1	√			
9	Halaman parkir.	1	√			
2	KENDARAAN OPERASIONAL					
10	Sepeda Motor	6	√			
11	Kendaraan Pimpinan	1	√			
12	Mobil Patroli (Truck Kecil)	1		√		
13	Mobil Patroli (Truck Sedang)	1	√			
14	Mobil Dalmas (Truck Besar)	1	√			
15	Mobil Mini Bus	1	√			
16	Jenis Kendaraan Lainnya	-				
3	PERLENGKAPAN OPERASIONAL					
17	Pakaian dinas PDL II	187 Steel	√			Pengadaan Tahun 2023
18	Tonfa dan holster tonfa	125	√			

NO	SARANA	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
19	Borgol	-				
20	Helm PHH	100	√			
21	tameng	100	√			
22	senter	3	√			
23	ferplas	-				
24	tas atau ransel	-				
25	sleeping bag	-				
26	jaket	-				
27	rompi/body protector;	12	√			Rompi 12 Unit Tahun 2023
28	masker	-				
29	Tenda Regu	1	√			
30	Velbed	8	√			
4	ALAT KOMUNIKASI					
31	Telepon	1	√			
32	RIG	3	√			
33	Handy Talky	7	√			3 Unit 2024
34	Repeater	2	√			
35	GPS	-				
36	Megaphone	2	√			

8. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Tabel. 2.0.17 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30 Laporan	30 Laporan	100%	30 Laporan	30 Laporan	100%

9. Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal.

Tabel. 2.0.18 Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal.

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	Ketersediaan Peta Rawan Kebakaran	Catatan
Kabupaten Gorontalo	Belum ada	Belum melakukan Penyeusunan Peta Rawan Kebakaran
Kabupaten Gorontalo Utara	Belum ada	Belum melakukan Penyeusunan Peta Rawan Kebakaran
Kabupaten Boalemo	Belum ada	Belum melakukan Penyeusunan Peta Rawan Kebakaran
Kabupaten Pohuwato	Belum ada	Belum melakukan Penyeusunan Peta Rawan Kebakaran
Kabupaten Bone Bolango	Belum ada	Belum melakukan Penyeusunan Peta Rawan Kebakaran
Kota Gorontalo	Belum ada	Belum melakukan Penyeusunan Peta Rawan Kebakaran

b. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan bidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kedepan, tentu merupakan obsesi yang harus diperjuangkan agar dapat terwujud oleh seluruh jajaran anggota Satpol PP, meski disadari bahwa upaya ini tidaklah mudah, terlebih ketika dihadapkan pada realitas tantangan dan permasalahan tugas yang semakin kompleks dan variatif sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, serta perkembangan global. Untuk memastikan tantangan dan peluang pada lima tahun kedepan, maka terlebih dahulu dilakukan analisa dan kajian terhadap lingkungan strategis melalui Analisa SWOT mencakup: analisa kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal, serta peluang dan ancaman/tantangan pada lingkungan eksternal.

1. Analisis Lingkungan Internal

Faktor Kekuatan (Strength) yang dapat menjadi daya dukung, sebagai berikut :

a. Integritas

Anggota Satpol PP memiliki integritas tinggi dalam pelaksanaan tugas

b. Regulasi dan Kebijakan.

Adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung Penyelenggaraan Bidang Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat

c. Kemitraan.

Adanya mitra yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Faktor Kelemahan (Weakness) yang perlu menjadi perhatian dan diantisipasi, sebagai berikut :

a. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja baik secara kuantitas maupun kualitas serta Keterbatasan anggaran dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung dalam melaksanakan kegiatan operasional yang efektif.

b. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi

Masih kurangnya koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam penegakan perda/Perkada dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor Peluang (Opportunity) yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

a. Pemanfaatan Teknologi :

Pemanfaatan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi

b. Partisipasi Masyarakat:

Adanya partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Faktor Ancaman (Treath) yang perlu diantisipasi sebagai berikut :

a. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat :

Masih rendahnya Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan perundangan-undangan menyebabkan terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada, serta gangguan ketertiban umum.

b. Tumpang tindih kebijakan/Kewenangan :

Kebijakan dan rekomendasi penertiban yang membutuhkan dukungan dari dinas terkait sehingga Terkadang PolPP "tersandera" atau tidak berdaya dengan kebijakan dari dinas atau instansi lainnya.

Berikut gambaran analisa dan kajian terhadap lingkungan strategis yang disajikan dalam bentuk matrik SWOT.

Tabel. 2.0.19 Analisis dan Kajian Lingkungan Strategis dalam bentuk Matrik SWOT

	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	1. Regulasi dan Kebijakan : Adanya Regulasi dan kebijakan yang mendukung Penyelenggaraan Bidang Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta pelindun	1. Keterbatasan Sumber Daya : Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja baik secara kuantitas maupun kualitas serta Keterbatasan anggaran dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang mendukung



		dalam melaksanakan kegiatan operasional yang efektif.
	2. Integritas : Integritas personil Satpol PP dalam pelaksanaan tugas	2. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi : Masih kurangnya koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam penegakan perda/Perkada dan Penyelenggaraa Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat
	3. Kemitraan : Adanya mitra yang potensial dalam pelaksanaan Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat	
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
1. Pemanfaatan Teknologi : Pemanfaatan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi	1. Optimalisasi Sumber daya: Memanfaatkan Jumlah personil dan sarana prasarana yang tersedia, serta integritas dalam penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas SDM : Meningkatkan Jumlah SDM dan kapasitas Satpol PP serta profesionalisme melalui Pelatihan dan pendidikan yang terstruktur maupun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Partisipasi Masyarakat: Adanya partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta pelindungan masyarakat	2. Penerapan SOP : Pengembangan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam melaksanakan tugas	
	3. Pemberdayaan Masyarakat : Melakukan optimalisasi pembentukan satuan	

	perlindungan masyarakat.	
THREAT (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat : Masih rendahnya Kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan perundang-undangan menyebabkan terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada, serta gangguan ketertiban umum	1. Tindakan Represif : Melakukan tindakan administratif, seperti surat peringatan, denda, atau penyitaan, penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan humanisme	1. Tindakan Pre-emptif dan Preventif : Melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan memanfaatkan media, Pembinaan dan pengawasan serta deteksi dini dan antisipasi.
2. Tumpang tindih kebijakan/Kewenangan : kebijakan dan rekomendasi penertiban yang membutuhkan dukungan dari dinas terkait sehingga Terkadang PoIPP "tersandera" atau tidak berdaya dengan kebijakan dari dinas atau instansi lainnya		2. Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor : Meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda/Perkada dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat

2.1.4 Kelompok Sasaran layanan

Kelompok sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat demi menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, adapun dalam menjalankan tugas layanan sesuai dengan SOP, kelompok sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja yang utama yaitu masyarakat di wilayah hukum lintas Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki masalah yang berbeda, seperti maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat, masalah pengemis gelandangan, keberadaan warung remang-remang, peredaran minuman beralkohol dan lain

sebaginya. Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP memiliki kewenangan melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah, mengganggu keteriban umum dan ketenteraman masyarakat. Selanjutnya melakukan tindakan penyelidikan dan tindakan administratif. Penertiban dilakukan dengan cara Persuasif dan Humanis agar tidak ada benturan fisik antara aparat dan masyarakat yang ditertibkan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam menjalankan tugas terdapat mitra dalam pelayanan antara lain berupa kerjasama dan koordinasi sehingga ketenteran dan ketertiban umum dapat terwujud. Kerjasama didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan herarki dan kode etik birokrasi.

Adapun beberapa mitra kerja Satuan Polisi Pamong Praja antar lain :

1. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan dan/atau instansi vertikal lainnya.
2. Satpol PP dalam hal meminta Kepolisian bantuan kepada Kepolisian dan/atau instansi vertical lainnya bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
3. Kerjasama dengan dinas lain seperti Dinsos, Kesbangpol, BPBD, DPMPTSP, DISPENDUKAPIL, DINKES, Bea Cukai Gorontalo dimana kerjasama tersebut berupa koordinasi yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.
4. Bermitra dengan Dinas perhubungan dan Kesbangpol Dalam penanganan ketenteraman dan ketertiban umum di butuhkan kerjasama dengan dinas perhubungan, yang bertujuan untuk pengamanan terkait lalu lintas dalam kegiatan, Pengamanan dan Pengawasan tamu pejabat, pengamanan Pilkada dan acara- acara besar yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kerjasama dengan kesbangpol yang bertujuan untuk pemantau terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat yang membahayakan daerah.
5. Bermitra dengan Dinas Sosial Dalam kegiatan SATPOL PP terdapat patrol wilayah dan terdapat hasil patroli yaitu berupa penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, badut di pinggir jalan raya.

Adapun tindak lanjut dari hasil penertiban tersebut yaitu koordinasi dengan Dinas Sosial.

6. Bermitra dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam patroli wilayah terdapat hasil dari kenakalan remaja dimana dari hasil tersebut didapat bahwa anak tersebut dalam keadaan penggunaan zat adiptif, adapun tindak selanjutnya adalah berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN).

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel. 2.0.20 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas Layanan Trantibumlinmas belum optimal	Layanan trantibum tidak responsive dan kurang profesional	Kuantitas personel yang terbatas, kapasitas dan profesionalisme yang belum memadai
			Kurangnya pelatihan dan pembinaan teknis bagi Personil Satpol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran
			Belum optimalnya penggunaan SOP dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan
			Dukungan Sarana dan Prasarana belum memadai
			Kurangnya dukungan anggaran yang proporsional untuk mendukung operasional
2.	Cakupan layanan trantibumlinmas belum merata	Pelaksanaan Patroli belum menjangkau daerah rawan lainnya	Belum adanya pemetaan wilayah rawan trantibum secara menyeluruh dan prioritas zonasi layanan
			Fokus kegiatan masih tersentralisasi di ibu kota provinsi
			Kewenangan terbatas terhadap wilayah kabupaten/kota
			Belum optimalnya peran Linmas dalam mendukung deteksi dini di daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Layanan pemadam kebakaran belum terintegrasi secara regional	Belum adanya regulasi atau kebijakan tentang integrasi layanan Damkar regional
			Kurangnya mekanisme koordinasi dan komunikasi antar-Damkarkabupaten/kota
3.	Kapasitas pengawasan pelaksanaan Perda masih terbatas	Kapasitas pengawasan pelaksanaan Perda masih terbatas	Pengawasan Perda belum menjangkau semua wilayah dan sektor
		Operasi penegakan masih bersifat insidental, belum terjadwal dan terarah	Operasi penegakan masih bersifat insidental, belum terjadwal dan terarah
4.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan pelanggaran Perda	Masyarakat tidak tahu saluran atau cara melaporkan pelanggaran	Belum tersedia sistem pelaporan publik yang mudah diakses (aplikasi, hotline, WA center)
			Minimnya edukasi tentang hak masyarakat mengawasi Perda
			Minimnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan sanksi Perda

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan persoalan yang dihadapi masyarakat, yang harus direspon oleh pemerintah daerah dalam hal ini organisasi perangkat daerah. Jika persoalan tersebut tidak direspon atau diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian dan masalah besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil forum diskusi di internal Satuan Polisi Pamong Praja dengan memperhatikan tugas dan fungsi OPD, isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 2.1 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas Layanan Trantibumlinmas belum optimal Cakupan layanan trantibumlinmas belum merata Kapasitas pengawasan pelaksanaan Perda masih terbatas Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan pelanggaran Perda 	<ol style="list-style-type: none"> Ketahanan perubahan iklim, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup, keanekaragaman hayati LKHS disusun secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dalam pengambilan keputusan 	<ol style="list-style-type: none"> Konferensi Kesehatan Masyarakat Global yang bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi dan inovasi profesional kesehatan masyarakat global Forum yang bertujuan untuk menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan kecerdasan bumi Konferensi yang bertujuan untuk mendorong pertukaran informasi dan solusi kolaboratif terkait eksplorasi luar angkasa 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan toleransi dibutuhkan untuk Peningkatan pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan, energi air, ekonomi digital Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan serta mengembangkan industry kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> Dampak Sosial-Lingkungan dari Industri Pertambangan Transformasi Ekonomi Agromaritim & Ekonomi Hijau Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Perkotaan Perubahan Iklim & Resiliensi Infrastruktur Risiko Banjir & Sistem Drainase Perkotaan 	<p>Belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan trantibumlinmas serta partisipasi masyarakat</p>



Bertolak dari pemetaan permasalahan, telahaan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis yang kemudian disimpulkan menggunakan tabel teknis menyimpulkan Isu Strategis PD, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yaitu : **Belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan trantibumlinmas serta partisipasi masyarakat.**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Berdasarkan telaah terhadap arah pembangunan Provinsi Gorontalo sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yaitu **Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi**. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan **sasaran Menciptakan Kondusifitas Keamanan dan Ketertiban Daerah, yang diukur melalui indikator kinerja Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)**.

Pencapaian tujuan pembangunan daerah berupa Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan memerlukan dukungan dari seluruh aspek tata kelola pemerintahan, termasuk terciptanya kondisi daerah yang aman dan tertib. Oleh karena itu, sasaran menciptakan Kondusifitas, Keamanan, dan Ketertiban Daerah menjadi komponen strategis yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta menciptakan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja berperan penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, sehingga turut berkontribusi terhadap stabilitas daerah yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi

Sejalan dengan sasaran RPJMD tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu:

“Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat”,

dengan indikator Kinerja adalah

“Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Indeks Trantibumlinmas)”.

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Mengacu pada pengertian diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menetapkan sasaran yang dapat disusun keterkaitan dengan Misi dan Tujuan RPJMD 2025-2029 Provinsi Gorontalo sebagai berikut :


“Meningkatnya layanan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat”

Dengan indikator kinerja:


- 1. Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum***
- 2. Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat***
- 3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran***

Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun yang dimulai dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Provinsi Gorontalo.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD





**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja											
- Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	0	55,78	58,35	61,03	63,84	66,77	75	
		Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Nilai)	0	19,64	20,54	21,49	22,48	23,51	25	
			Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat (Nilai)	0	19,89	20,8	21,76	22,76	23,81	25	
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Nilai)	0	16,25	17	17,78	18,6	19,45	25	



Tabel 3.4 Penahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

TAHAP I 2026		TAHAP II 2027		TAHAP III 2028		TAHAP IV 2029		TAHAP V 2030	
1	Strategi Preventif (Pencegahan)	1	Strategi Preventif (Pencegahan)	1	Strategi Preventif (Pencegahan)	1	Strategi Preventif (Pencegahan)	1	Strategi Preventif (Pencegahan)
	Mencegah potensi gangguan ketertiban dan keamanan sebelum terjadi.		Mencegah potensi gangguan ketertiban dan keamanan sebelum terjadi.		Mencegah potensi gangguan ketertiban dan keamanan sebelum terjadi.		Mencegah potensi gangguan ketertiban dan keamanan sebelum terjadi.		Mencegah potensi gangguan ketertiban dan keamanan sebelum terjadi.
1	Sosialisasi peraturan daerah (Perda) dan tata tertib kepada masyarakat	1	Sosialisasi peraturan daerah (Perda) dan tata tertib kepada masyarakat	1	Sosialisasi peraturan daerah (Perda) dan tata tertib kepada masyarakat	1	Sosialisasi peraturan daerah (Perda) dan tata tertib kepada masyarakat	1	Sosialisasi peraturan daerah (Perda) dan tata tertib kepada masyarakat
2	Pembinaan dan Penyuluhan Perda/Perkada Kepada Masyarakat	2	Pembinaan dan Penyuluhan Perda/Perkada Kepada Masyarakat	2	Pembinaan dan Penyuluhan Perda/Perkada Kepada Masyarakat	2	Pembinaan dan Penyuluhan Perda/Perkada Kepada Masyarakat	2	Pembinaan dan Penyuluhan Perda/Perkada Kepada Masyarakat
		3	Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	3	Fasilitasi Pembentukan Satgas Linmas dan Satgas Trantibum Kab/Kota	3	Fasilitasi Pembentukan Satgas Linmas dan Satgas Trantibum	3	Fasilitasi Pembentukan Satgas Linmas dan Satgas Trantibum
		4	Penetapan Daerah Rawan Trantibum	4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran



TAHAP I 2026		TAHAP II 2027		TAHAP III 2028		TAHAP IV 2029		TAHAP V 2030	
		5	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5	Penyediaan informasi data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan	5	Penyediaan informasi data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan	5	Penyediaan informasi data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan
		6	Penyediaan informasi data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan	6	Membentuk dan mengaktifkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP untuk menangani potensi gangguan trantibum				
				7	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				
	Monitoring dan Pemantauan Berkala		Monitoring dan Pemantauan Berkala		Monitoring dan Pemantauan Berkala		Monitoring dan Pemantauan Berkala		Monitoring dan Pemantauan Berkala
1	Patroli rutin, pembinaan dan penyuluhan, deteksi dini di titik rawan trantibum	1	Patroli rutin, pembinaan dan penyuluhan, deteksi dini di titik rawan trantibum	1	Patroli rutin, pembinaan dan penyuluhan, deteksi dini di titik rawan trantibum	1	Patroli rutin, pembinaan dan penyuluhan, deteksi dini di titik rawan trantibum	1	Patroli rutin, pembinaan dan penyuluhan, deteksi dini di titik rawan trantibum



TAHAP I 2026		TAHAP II 2027		TAHAP III 2028		TAHAP IV 2029		TAHAP V 2030	
2	Pengamanan dan Pengawasan (pejabat negara/daerah, aset milik pemerintah, atau kegiatan tertentu agar berjalan aman dan tertib.	2	Pengamanan dan Pengawasan (pejabat negara/daerah, aset milik pemerintah, atau kegiatan tertentu agar berjalan aman dan tertib.	2	Pengamanan dan Pengawasan (pejabat negara/daerah, aset milik pemerintah, atau kegiatan tertentu agar berjalan aman dan tertib.	2	Pengamanan dan Pengawasan (pejabat negara/daerah, aset milik pemerintah, atau kegiatan tertentu agar berjalan aman dan tertib.	2	Pengamanan dan Pengawasan (pejabat negara/daerah, aset milik pemerintah, atau kegiatan tertentu agar berjalan aman dan tertib.
3	Penguatan sistem pelaporan masyarakat (call center / aplikasi)	3	Penguatan sistem pelaporan masyarakat (call center / aplikasi)	3	Penguatan sistem pelaporan masyarakat (call center / aplikasi)	3	Penguatan sistem pelaporan masyarakat (call center / aplikasi)	3	Penguatan sistem pelaporan masyarakat (call center / aplikasi)
2	Strategi Represif (Penegakan Hukum)	2	Strategi Represif (Penegakan Hukum)	2	Strategi Represif (Penegakan Hukum)	2	Strategi Represif (Penegakan Hukum)	2	Strategi Represif (Penegakan Hukum)
	Menindak tegas pelanggaran terhadap peraturan daerah.		Menindak tegas pelanggaran terhadap peraturan daerah.		Menindak tegas pelanggaran terhadap peraturan daerah.		Menindak tegas pelanggaran terhadap peraturan daerah.		Menindak tegas pelanggaran terhadap peraturan daerah.
		1	Menyusun SOP Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					1	Pembaharuan SOP Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	Penindakan tegas terhadap pelanggaran yang berulang tanpa kompromi terhadap ketertiban umum	2	Penindakan tegas terhadap pelanggaran yang berulang tanpa kompromi terhadap ketertiban umum	1	Penindakan tegas terhadap pelanggaran yang berulang tanpa kompromi terhadap ketertiban umum	1	Penindakan tegas terhadap pelanggaran yang berulang tanpa kompromi terhadap ketertiban umum	2	Penindakan tegas terhadap pelanggaran yang berulang tanpa kompromi terhadap ketertiban umum
2	Penyediaan layanan dasar kepada warga yang terkena dampak penegakan perda/perkada (SPM trantibum)	3	Penyediaan layanan dasar kepada warga yang terkena dampak penegakan perda/perkada (SPM trantibum)	2	Penyediaan layanan dasar kepada warga yang terkena dampak penegakan perda/perkada (SPM trantibum)	2	Penyediaan layanan dasar kepada warga yang terkena dampak penegakan perda/perkada (SPM trantibum)	3	Penyediaan layanan dasar kepada warga yang terkena dampak penegakan perda/perkada (SPM trantibum)



TAHAP I 2026		TAHAP II 2027		TAHAP III 2028		TAHAP IV 2029		TAHAP V 2030	
3	Optimalisasi Peran dan Fungsi Sekretariat PPNS	4	Optimalisasi Peran dan Fungsi Sekretariat PPNS	3	Optimalisasi Peran dan Fungsi Sekretariat PPNS	3	Optimalisasi Peran dan Fungsi Sekretariat PPNS	4	Optimalisasi Peran dan Fungsi Sekretariat PPNS
3	Strategi Kolaboratif	3	Strategi Kolaboratif	3	Strategi Kolaboratif	3	Strategi Kolaboratif	3	Strategi Kolaboratif
Melibatkan berbagai pemangku kepentingan:		Melibatkan berbagai pemangku kepentingan:		Melibatkan berbagai pemangku kepentingan:		Melibatkan berbagai pemangku kepentingan:		Melibatkan berbagai pemangku kepentingan:	
1	Membangun kemitraan dengan lembaga dan masyarakat dalam rangka bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM dalam menciptakan keasadaran hukum.	1	Membangun kemitraan dengan lembaga dan masyarakat dalam rangka bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM dalam menciptakan keasadaran hukum.	1	Membangun kemitraan dengan lembaga dan masyarakat dalam rangka bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM dalam menciptakan keasadaran hukum.	1	Membangun kemitraan dengan lembaga dan masyarakat dalam rangka bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM dalam menciptakan keasadaran hukum.	1	Membangun kemitraan dengan lembaga dan masyarakat dalam rangka bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan LSM dalam menciptakan keasadaran hukum.
2	Membangun koordinasi antar OPD (sinergi dengan Dinas Sosial, Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, Kesbang POL, Satpol PP Kabupaten/Kota serta intansi vertikal TNI, POLRI, Bea Cukai, Kejaksaan Tinggi, BNN, BNPB).	2	Membangun koordinasi antar OPD (sinergi dengan Dinas Sosial, Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, Kesbang POL, Satpol PP Kabupaten/Kota serta intansi vertikal TNI, POLRI, Bea Cukai, Kejaksaan Tinggi, BNN, BNPB).	2	Membangun koordinasi antar OPD (sinergi dengan Dinas Sosial, Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, Kesbang POL, Satpol PP Kabupaten/Kota serta intansi vertikal TNI, POLRI, Bea Cukai, Kejaksaan Tinggi, BNN, BNPB).	2	Membangun koordinasi antar OPD (sinergi dengan Dinas Sosial, Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, Kesbang POL, Satpol PP Kabupaten/Kota serta intansi vertikal TNI, POLRI, Bea Cukai, Kejaksaan Tinggi, BNN, BNPB).	2	Membangun koordinasi antar OPD (sinergi dengan Dinas Sosial, Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, Kesbang POL, Satpol PP Kabupaten/Kota serta intansi vertikal TNI, POLRI, Bea Cukai, Kejaksaan Tinggi, BNN, BNPB).
4	Strategi Penguatan Kapasitas Internal	4	Strategi Penguatan Kapasitas Internal	4	Strategi Penguatan Kapasitas Internal	4	Strategi Penguatan Kapasitas Internal	4	Strategi Penguatan Kapasitas Internal



TAHAP I 2026		TAHAP II 2027		TAHAP III 2028		TAHAP IV 2029		TAHAP V 2030	
Meningkatkan kemampuan Satpol PP secara kelembagaan.		Meningkatkan kemampuan Satpol PP secara kelembagaan.		Meningkatkan kemampuan Satpol PP secara kelembagaan.		Meningkatkan kemampuan Satpol PP secara kelembagaan.		Meningkatkan kemampuan Satpol PP secara kelembagaan.	
1	Pelatihan dan Pengembangan SDM: Diklat Dasar Pol PP, Diklat PPNS	1	Pelatihan dan Pengembangan SDM: Diklat PPNS, Diklat Inteligen, Diklat Pemadam	1	Pelatihan dan Pengembangan SDM: Diklat PPNS, Diklat Inteligen, dan Diklat Pemadam	1	Pelatihan dan Pengembangan SDM: Diklat PPNS, Diklat Inteligen dan Diklat Pemadam	1	Pelatihan dan Pengembangan SDM: Diklat PPNS dan Diklat Pemadam
2	Peningkatan dan Pembaruan Peralatan Operasionall: Pengadaan Alat Komunikasi	2	Peningkatan dan Pembaruan Peralatan Operasionall: Pengadaan Kendaraan Operasional Patroli	2	Peningkatan dan Pembaruan Peralatan Operasionall: Pengadaan Kendaraan Operasional Patroli	2	Peningkatan dan Pembaruan Peralatan Operasionall: Pengadaan Kendaraan Operasional Patroli	2	Peningkatan dan Pembaruan Peralatan Operasionall: Pengadaan Kendaraan Operasional Patroli
3	Peningkatan Etika dan Profesionalisme: Kode etik dan pengawasan internal agar tindakan personel di lapangan tidak menyimpang.	3	Peningkatan Etika dan Profesionalisme: Kode etik dan pengawasan internal agar tindakan personel di lapangan tidak menyimpang.	3	Peningkatan Etika dan Profesionalisme: Kode etik dan pengawasan internal agar tindakan personel di lapangan tidak menyimpang.	3	Peningkatan Etika dan Profesionalisme: Kode etik dan pengawasan internal agar tindakan personel di lapangan tidak menyimpang.	3	Peningkatan Etika dan Profesionalisme: Kode etik dan pengawasan internal agar tindakan personel di lapangan tidak menyimpang.
5	Strategi Responsif dan Adaptif	5	Strategi Responsif dan Adaptif	5	Strategi Responsif dan Adaptif	5	Strategi Responsif dan Adaptif	5	Strategi Responsif dan Adaptif
Menyesuaikan dengan dinamika sosial dan aspirasi masyarakat.		Menyesuaikan dengan dinamika sosial dan aspirasi masyarakat.		Menyesuaikan dengan dinamika sosial dan aspirasi masyarakat.		Menyesuaikan dengan dinamika sosial dan aspirasi masyarakat.		Menyesuaikan dengan dinamika sosial dan aspirasi masyarakat.	



TAHAP I 2026		TAHAP II 2027		TAHAP III 2028		TAHAP IV 2029		TAHAP V 2030	
1	Layanan Pengaduan Cepat Tanggap: Membentuk Unit respons cepat atas laporan warga terkait gangguan ketertiban.	1	Layanan Pengaduan Cepat Tanggap: Membentuk Unit respons cepat atas laporan warga terkait gangguan ketertiban.	1	Layanan Pengaduan Cepat Tanggap: Membentuk Unit respons cepat atas laporan warga terkait gangguan ketertiban.	1	Layanan Pengaduan Cepat Tanggap: Membentuk Unit respons cepat atas laporan warga terkait gangguan ketertiban.	1	Layanan Pengaduan Cepat Tanggap: Membentuk Unit respons cepat atas laporan warga terkait gangguan ketertiban.
2	Analisis Sosial Berkala: Kajian rutin tentang dinamika sosial-politik dan ekonomi di masyarakat untuk dasar kebijakan.	2	Analisis Sosial Berkala: Kajian rutin tentang dinamika sosial-politik dan ekonomi di masyarakat untuk dasar kebijakan.	2	Analisis Sosial Berkala: Kajian rutin tentang dinamika sosial-politik dan ekonomi di masyarakat untuk dasar kebijakan.	2	Analisis Sosial Berkala: Kajian rutin tentang dinamika sosial-politik dan ekonomi di masyarakat untuk dasar kebijakan.	2	Analisis Sosial Berkala: Kajian rutin tentang dinamika sosial-politik dan ekonomi di masyarakat untuk dasar kebijakan.

3.1.3 Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 :

1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pelayanan trantibumlinmas
2. Pemerataan cakupan pelayanan tranitbumlinmas hingga ke wilayah administrative provinsi, terutama daerahperbatasan,terpencil atau rawan konflik sosial
3. Penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
4. Penguatan sistem pengawasan dan monitoring pelaksanaan penegakan perda/perkada
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran
6. Optimalisasi operasi penegakan perda di lapangan secara terkoordinasi dan humanis
7. Sosialisasi dan edukasi perda kepada masyarakat secara massif dan berkelanjutan
8. Penegakan perda/perkada berbasis zona risiko dan potensi pelanggaran hukum
9. Penguatan peran dan fungsi satuan perlindungan masyarakat terhadap potensi gangguan trantibum di kabupaten/kota.
10. Optimalisasi sosialisasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

3.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo 2025-2029:

1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengawasan Penegakan Perda dan Perkada dalam rangka menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.




Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1.	Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan Koordinasi dalam meningkatkan kewaspadaan, deteksi, cegah dini pada masyarakat untuk menjamin stabilitas politik, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengawasan Penegakan Perda dan Perkada dalam rangka menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD





**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					10.631.220.615		11.130.400.126		11.504.296.552		11.948.344.924		12.424.923.039	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.827.478.306		10.164.198.338		10.476.554.770		10.803.998.274		11.147.756.527	
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan (Satpol PP)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	9.827.478.306	100	10.164.198.338	100	10.476.554.770	100	10.803.998.274	100	11.147.756.527	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					732.742.309		869.674.940		931.214.934		1.047.819.802		1.180.639.664	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	278.386.309	100	343.974.940	100	387.264.934	100	436.538.802	100	492.707.364	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	322.356.000	100	347.800.000	100	390.960.000	100	440.112.000	100	496.190.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat



**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	55	55	60	112.000.000	65	112.900.000	70	124.190.000	75	136.609.000	80	150.269.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	20.000.000	100	65.000.000	100	28.800.000	100	34.560.000	100	41.472.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					71.000.000		96.526.848		96.526.848		96.526.848		96.526.848	
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	71.000.000	100	96.526.848	100	96.526.848	100	96.526.848	100	96.526.848	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					10,631,220,615.00		11,130,400,126.00		11,504,296,552.00		11,948,344,924.00		12424923039.00	



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
- Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)		
		Meningkatnya layanan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat			Indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Nilai)		
					Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat (Nilai)		
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Nilai)		
			Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan (Satpol PP)		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Laporan)		1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
					Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang Ditangani	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	
					Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
			Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang Ditangani	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
				Jumlah PPNS yang mengikuti Pembinaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
					Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid (Dokumen)	1.05.04.1.01.0012 - Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja							
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1.05.04.1.02.0002 - Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				10.631.220.615		11.130.400.126		11.504.296.552		11.948.344.924		12.424.923.039		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.827.478.306		10.164.198.338		10.476.554.770		10.803.998.274		11.147.756.527		
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan (Satpol PP)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	9.827.478.306	100	10.164.198.338	100	10.476.554.770	100	10.803.998.274	100	11.147.756.527	1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000		28.000.000		32.800.000		38.560.000		45.472.000		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	Jumlah Data Statistik Sektor Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)			20.000.000	1	28.000.000	1	32.800.000	1	38.560.000	1	45.472.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000		12.000.000		14.400.000		17.280.000		20.736.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	10.000.000	5	12.000.000	5	14.400.000	5	17.280.000	5	20.736.000		
1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000		12.000.000		14.400.000		17.280.000		20.736.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	10.000.000	3	12.000.000	3	14.400.000	3	17.280.000	3	20.736.000		
1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)			0	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.139.187.200		5.222.195.008		5.307.631.933		5.395.771.212		5.486.937.540		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	5.139.187.200	4	5.222.195.008	4	5.307.631.933	4	5.395.771.212	4	5.486.937.540		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	39	37		37		37		37		37			
1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.107.187.200		5.183.795.008		5.261.551.933		5.340.475.212		5.420.582.340		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	39	37	5.107.187.200	37	5.183.795.008	37	5.261.551.933	37	5.340.475.212	37	5.420.582.340		
1.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				32.000.000		38.400.000		46.080.000		55.296.000		66.355.200		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	32.000.000	4	38.400.000	4	46.080.000	4	55.296.000	4	66.355.200		
1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				43.372.000		89.900.800		98.890.880		108.779.968		119.657.965		
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	10	43.372.000	10	89.900.800	10	98.890.880	10	108.779.968	10	119.657.965		
1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				43.372.000		89.900.800		98.890.880		108.779.968		119.657.965		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	10	43.372.000	10	89.900.800	10	98.890.880	10	108.779.968	10	119.657.965		
1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				303.111.000		333.422.100		366.764.310		403.440.741		443.784.815		
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	10	303.111.000	10	333.422.100	10	366.764.310	10	403.440.741	10	443.784.815		
1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				303.111.000		333.422.100		366.764.310		403.440.741		443.784.815		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	10	303.111.000	10	333.422.100	10	366.764.310	10	403.440.741	10	443.784.815		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.321.808.106		4.490.680.430		4.670.467.647		4.857.446.353		5.051.904.207		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	4.321.808.106	1	4.490.680.430	1	4.670.467.647	1	4.857.446.353	1	5.051.904.207		
1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.321.808.106		4.490.680.430		4.670.467.647		4.857.446.353		5.051.904.207		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	4.321.808.106	1	4.490.680.430	1	4.670.467.647	1	4.857.446.353	1	5.051.904.207		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				732.742.309		869.674.940		931.214.934		1.047.819.802		1.180.639.664		
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	20.000.000	100	65.000.000	100	28.800.000	100	34.560.000	100	41.472.000	1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				20.000.000		65.000.000		28.800.000		34.560.000		41.472.000		
Jumlah PPNS yang mengikuti Pembinaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1	1	20.000.000	1	65.000.000	1	28.800.000	1	34.560.000	1	41.472.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)				1										
1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS				0		41.000.000		0		0		0			
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)			0	1	41.000.000		0		0		0			
1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				20.000.000		24.000.000		28.800.000		34.560.000		41.472.000			
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1	1	20.000.000	1	24.000.000	1	28.800.000	1	34.560.000	1	41.472.000			
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	278.386.309	100	343.974.940	100	387.264.934	100	436.538.802	100	492.707.364			
1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				278.386.309		343.974.940		387.264.934		436.538.802		492.707.364			
Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen Pemberkas Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	4	4	278.386.309	4	343.974.940	4	387.264.934	4	436.538.802	4	492.707.364			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	16	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				209.386.309		230.324.940		253.357.434		278.693.177		306.562.495		
Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	16	8	209.386.309	8	230.324.940	8	253.357.434	8	278.693.177	8	306.562.495		
1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				0		33.000.000		39.600.000		47.520.000		57.024.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	4	4	0	4	33.000.000	4	39.600.000	4	47.520.000	4	57.024.000		
1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				13.000.000		15.600.000		18.720.000		22.464.000		26.956.800		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	1	13.000.000	1	15.600.000	1	18.720.000	1	22.464.000	1	26.956.800		
1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				43.000.000		49.450.000		56.867.500		65.397.625		75.207.269		
Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	6	6	43.000.000	6	49.450.000	6	56.867.500	6	65.397.625	6	75.207.269		
1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada				13.000.000		15.600.000		18.720.000		22.464.000		26.956.800		
Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)		1	13.000.000	1	15.600.000	1	18.720.000	1	22.464.000	1	26.956.800		
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	322.356.000	100	347.800.000	100	390.960.000	100	440.112.000	100	496.190.400		
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keterlibatan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				434.356.000		460.700.000		515.150.000		576.721.000		646.460.300		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah pelanggaran dan pengaduan transtibum lintas Kab/Kota yang Ditangani	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1	1	322.356.000	1	347.800.000	1	390.960.000	1	440.112.000	1	496.190.400		
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	100	100		100		100		100		100			
1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				0		31.000.000		37.200.000		44.640.000		53.568.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1	1	0	1	31.000.000	1	37.200.000	1	44.640.000	1	53.568.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				24.000.000		28.800.000		34.560.000		41.472.000		49.766.400		
Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1	1	24.000.000	1	28.800.000	1	34.560.000	1	41.472.000	1	49.766.400		
1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				20.000.000		24.000.000		28.800.000		34.560.000		41.472.000		
Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	10	10	20.000.000	10	24.000.000	10	28.800.000	10	34.560.000	10	41.472.000		
1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				190.000.000		209.000.000		229.900.000		252.890.000		278.179.000		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	100	100	190.000.000	100	209.000.000	100	229.900.000	100	252.890.000	100	278.179.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				88.356.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	50	50	88.356.000	50	55.000.000	50	60.500.000	50	66.550.000	50	73.205.000		
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	55	60	112.000.000	65	112.900.000	70	124.190.000	75	136.609.000	80	150.269.900		
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				434.356.000		460.700.000		515.150.000		576.721.000		646.460.300		
Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang Ditangani	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	2	1	112.000.000	1	112.900.000	1	124.190.000	1	136.609.000	1	150.269.900		
	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)		1											
	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi				15.000.000		0		0		0		0		
Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)		1	15.000.000		0		0		0		0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat				62.000.000		74.400.000		81.840.000		90.024.000		99.026.400		
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1	1	62.000.000	1	74.400.000	1	81.840.000	1	90.024.000	1	99.026.400		
1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi				35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500		
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	2	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	1	51.243.500		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				71.000.000		96.526.848		96.526.848		96.526.848		96.526.848		
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	71.000.000	100	96.526.848	100	96.526.848	100	96.526.848	100	96.526.848	1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				33.000.000		81.526.848		81.526.848		81.526.848		81.526.848		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)			33.000.000	1	81.526.848		81.526.848		81.526.848		81.526.848		
	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1					1							
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Orang)		50		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid (Dokumen)		1		1		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000		
1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota				0		18.600.000		18.600.000		18.600.000		18.600.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota (Orang)		50	0	50	18.600.000	50	18.600.000	50	18.600.000	50	18.600.000		
1.05.04.1.01.0012 - Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan				0		15.500.000		15.500.000		15.500.000		15.500.000		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid (Dokumen)		1	0	1	15.500.000	1	15.500.000	1	15.500.000	1	15.500.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				0		19.000.000		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)			0	1	19.000.000		0		0		0		
1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				0		0		19.000.000		0		0		
Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1		0		0	1	19.000.000		0		0		
1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						22.000.000		17.426.848		17.426.848		36.426.848		36.426.848
Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	1	1	22.000.000	1	17.426.848	1	17.426.848	1	36.426.848	1	36.426.848		
1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						38.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	30	30	38.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000		
1.05.04.1.02.0002 - Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				38.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	30	30	38.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000		



TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja										
I	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	59,39	61,46	63,53	65,82	68,11	70,41	74,84	



**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
Pembangunan Daerah Rencana Strategis
Pemerintah Provinsi Gorontalo**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.10.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
1.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	
			1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
			1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
			1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
			1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	
		Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
			1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS	
			1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
2.	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
			1.05.04.1.01.0018 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
			1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			1.05.04.1.02.0002 - Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	



**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS PD
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.10.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	-								
2.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	0	55,78	58,35	61,03	63,84	66,77	75	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENCANA STRATEGIS
PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		Nilai	0	19,64	20,54	21,49	22,48	23,51	25	
3.	Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat		Nilai	0	19,64	20,8	21,76	22,76	23,81	25	
4.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	positif	Nilai	0	16,25	17	17,78	18,6	19,45	25	
5.	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau pedoman dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, agar melaksanakan program dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya
2. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya, disusun melalui Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Dalam hal pelaksanaan RPJMD ini terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran pada akhir periode pembangunan .
4. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Provinsi Gorontalo merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
5. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, akan menjadi acuan bagi PD yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam menjabarkannya menjadi indikator kinerja eselon dan jabatan fungsional, secara berjenjang.
6. Untuk kepentingan evaluasi akuntabilitas kinerja, dapat dilakukan elaborasi antara indikator kinerja per sasaran pembangunan dengan indikator kinerja per urusan pemerintahan daerah, dengan memperhatikan relevansi substansinya.
7. Kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 - 2029 mencakup poin-poin kaidah pelaksanaan di atas, dengan poin tambahan Poin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, termasuk indikator



dan target untuk tujuan, sasaran dan program dalam RPJMD ini, harus dijabarkan ke dalam kerangka kinerja PD yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 ini sudah dilakukan penyelarasan dengan dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dan amanat peraturan perundangan lainnya.

Rencana Pembangunan ini merupakan dokumen perencanaan yang akan memandu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dalam satu tahun. Rencana Pembangunan disamping sebagai dokumen perencanaan, juga dapat dijadikan sebagai acuan tolak ukur kinerja tahunan, dimana keberhasilan pelaksanaan tugasakan dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gorontalo, 19 September 2025


**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO**
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
TAUFIK EL HAKIM SIDIKI. SE., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196809141997031005

Defini Operasional

No	Tujuan/Sasaran/Outcome	Indikator	Definisi Operasional												
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Indeks penyelenggaraan sub urusan trantibumlinmas	<p>Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana, sebagai nilai komposit yang diukur dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPPKU). 2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat 3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat 4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran <p>Adapun untuk membentuk Indeks Komposit dari Indeks Trantibumlinmas dilakukan dengan metode Pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan diagregasikan sesuai kondisi data (Additiue Aggregation Methods). Sehingga formulasi perhitungan yang digunakan adalah Additive Aggregation Methods :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumus <p>Additive Aggregation Methods:</p> $IPT = \sum_{q=1}^Q w_q I_q$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> IPT : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas w_q : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan ke-i I_q : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan ke-i <p>Atau lebih spesifiknya rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:</p> $IPT = (w_{bencana} \times I_{bencana}) + (w_{rantibum} \times I_{rantibum}) + (w_{satinmas} \times I_{satinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$ <p>Tabel 2 Kriteria Penilaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rentang Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00 – 20,00</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>20,01 – 40,00</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>40,01 – 60,00</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>60,01 – 80,00</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>80,01 – 100</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Rentang Nilai	Kategori	0,00 – 20,00	Buruk	20,01 – 40,00	Kurang Baik	40,01 – 60,00	Cukup Baik	60,01 – 80,00	Baik	80,01 – 100	Sangat Baik
Rentang Nilai	Kategori														
0,00 – 20,00	Buruk														
20,01 – 40,00	Kurang Baik														
40,01 – 60,00	Cukup Baik														
60,01 – 80,00	Baik														
80,01 – 100	Sangat Baik														

2.	Meningkatnya layanan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPPKU)	<p>Indeks penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (IPT) dibutuhkan untuk mengukur capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumus $I_{PPKU} = \sum_{i=1}^n (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$ <p>dimana: I_{PPKU} : Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) WD^i : Nilai bobot pada dimensi ke-i WS_n^i : Nilai bobot pada subdimensi ke-n dimensi ke-i S_n^i : Nilai rerata skala likert pada indicator di</p> <table border="1" data-bbox="1043 824 1433 1024"> <caption>Tabel 14 Kriteria Penilaian IP K KU</caption> <thead> <tr> <th>Rentang Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00 – 20,00</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>20,01 – 40,00</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>40,01 – 60,00</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>60,01 – 80,00</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>80,01 – 100</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Rentang Nilai	Kategori	0,00 – 20,00	Sangat Buruk	20,01 – 40,00	Buruk	40,01 – 60,00	Cukup	60,01 – 80,00	Baik	80,01 – 100	Sangat Baik								
Rentang Nilai	Kategori																						
0,00 – 20,00	Sangat Buruk																						
20,01 – 40,00	Buruk																						
40,01 – 60,00	Cukup																						
60,01 – 80,00	Baik																						
80,01 – 100	Sangat Baik																						
3.		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	<p>Definisi operasional dalam penelitian ini menj abarkan konsep dari konstruk utama yang diukur yaitu: manajemen satlinmas dengan 3 dimensi pengukuran, yaitu Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Untuk mempermudah dan memberikan arah yang lebih jelas dalam pencapaian tujuan penelitian, maka diuraikan dimensi, subdimensi, indikator dan skala pengukuran seperti terlihat di bawah ini : 1) Manajemen Strategi, 2) Manajemen Sumber Daya Manusia, dan 3) Manajemen Sistem. Untuk mempermudah dan memberikan arah yang lebih jelas dalam pencapaian tujuan penelitian, maka diuraikan dimensi, publiki, indikator dan skala pengukuran seperti terlihat di bawah ini:</p> <table border="1" data-bbox="991 1779 1513 2058"> <caption>Tabel 16 Konstruk IPM Satlinmas</caption> <thead> <tr> <th>Konstruk</th> <th>Dimensi</th> <th>Subdimensi</th> <th>Indikator Faktual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">MANAJEMEN SATLINMAS menggunakan teori segitiga pelayanan publik (Albert and Zemke)</td> <td rowspan="2">STRATEGI</td> <td>Pelaksanaan Fungsi SATLINMAS</td> <td>3 indikator</td> </tr> <tr> <td>Kebijakan SATLINMAS</td> <td>4 indikator</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</td> <td>Inovasi</td> <td>2 indikator</td> </tr> <tr> <td>Peningkatan Kapasitas SATLINMAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">SISTEM</td> <td>Pemberdayaan SATLINMAS</td> <td>2 indikator</td> </tr> <tr> <td>Sarana dan Prasarana SATLINMAS</td> <td>2 indikator</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dari Tabel 10 di atas terlihat bahwa berdasarkan hasil kajian teoritis dan emipical normatif, untuk mengukur bagaimana proses manajemen satlinmas dilakukan di Indonesia digunakan 3 dimensi besar manajemen layanan publik yaitu stratgei, Sumber daya manusia, dan sistem. Dimensi Strategi diturunkan</p>	Konstruk	Dimensi	Subdimensi	Indikator Faktual	MANAJEMEN SATLINMAS menggunakan teori segitiga pelayanan publik (Albert and Zemke)	STRATEGI	Pelaksanaan Fungsi SATLINMAS	3 indikator	Kebijakan SATLINMAS	4 indikator	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Inovasi	2 indikator	Peningkatan Kapasitas SATLINMAS		SISTEM	Pemberdayaan SATLINMAS	2 indikator	Sarana dan Prasarana SATLINMAS	2 indikator
Konstruk	Dimensi	Subdimensi	Indikator Faktual																				
MANAJEMEN SATLINMAS menggunakan teori segitiga pelayanan publik (Albert and Zemke)	STRATEGI	Pelaksanaan Fungsi SATLINMAS	3 indikator																				
		Kebijakan SATLINMAS	4 indikator																				
	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Inovasi	2 indikator																				
		Peningkatan Kapasitas SATLINMAS																					
	SISTEM	Pemberdayaan SATLINMAS	2 indikator																				
		Sarana dan Prasarana SATLINMAS	2 indikator																				

			<p>Indeks Manajemen Penyelenggaraan (IpM) Satlinmas merupakan proses skoring secara keseluruhan (simultan/agregat/komposit) dari kumpulan skor dimensi, skor subdimensi, sampai skor setiap indicator pen)rusun indeks. IPM Satlinmas terdiri dari 3 dimensi, 5 subdimensi, dan 13 indikator. Setiap dimensi diturunkan menjadi subdimensi, dan setiap subdimensi diturunkan menjadi subsubdimensi internal dan eksternal yang kemudian seluruhnya diturunkan kembali menjadi indikator.</p> <p>• Rumus</p> $IPM \text{ Satlinmas} = \sum_n ((WD^i \times WV_n^i \times S_n^i) \div k) \dots \dots \dots \text{Rumus. 1}$ $IPM \text{ Satlinmas} = \sum_n ((WD^i \times WV_n^i \times S_n^i) \div k)$ <p>Dengan :</p> <p>IPM Satlinmas = total nilai indeks WDi = nilai pembobotan pada dimensi i WVin = nilai pembobotan pada variabel n dimensi i Sin = nilai rerata skala likert pada indikator di variabel n dimensi i k = jumlah skala likert yang digunakan</p> <p>Tabel 35 Kategorisasi Penilaian IPM Satlinmas</p> <table border="1" data-bbox="1023 1141 1458 1340"> <thead> <tr> <th>Rentang Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><30,00</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>30,00 – 60,00</td> <td>Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td>>60,00</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>60,01 – 80,00</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>80,01 – 100</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Rentang Nilai	Kategori	<30,00	Buruk	30,00 – 60,00	Cukup Baik	>60,00	Baik	60,01 – 80,00	Baik	80,01 – 100	Sangat Baik
Rentang Nilai	Kategori														
<30,00	Buruk														
30,00 – 60,00	Cukup Baik														
>60,00	Baik														
60,01 – 80,00	Baik														
80,01 – 100	Sangat Baik														
4.		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	<p>Pengukuran penyelenggaraan sub urusan kebakaran berkaitan erat dengan studi-studi fire management. Manajemen pengelolaan kebakaran memang harus berorientasi pada pencegahan dan analisis risiko dari bahaya kebakaran. Dalam Marmo & Danzi (2017) penilaian risiko yang lebih komprehensif dapat dianggap sebagai dasar dari strategi keselamatan kebakaran yang tepat. Sementara Srivanit (2011) menguraikan jika risiko kebakaran berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu kerentanan dan kapasitas mitigasi daerah dengan riwayat kebakaran. Hal tersebut terutama berkaitan dengan empat kelompok : perencana kota, petugas pemadam kebakaran, penduduk setempat dan pejabat setempat. Semua itu berkaitan dengan penilaian risiko kebakaran.</p>												

Indeks tramtibum linmas sub urusan kebakaran disusun berdasarkan pendekatan penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran. Konsep kapabilitas digunakan untuk menilai penyelenggaraan sub urusan kebakaran oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, maka acuan penilaiannya adalah kemampuan Dinas pemadam Kebakaran dan penyelamatan untuk seperti yang disebutkan Marmo & Dazi (2017) yaitu melakukan penilaian terhadap risiko kebakaran dan cara penyelamatan yang tepat. Sehingga idealnya kemampuan organisasi (dalam hal ini Dinas pemadam Kebakaran dan penyelamatan) merupakan aspek yang ditekankan dalam indeks sub urusan kebakaran. Ditambah lagi didalamnya juga termuat tentang upaya pelibatan masyarakat.

Penyusunan indikator pada indeks ini mengukur kapabilitas pemerintah daerah dengan pendekatan yang akan menitikberatkan pada peran dan fungsi pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran. Adapun penekanannya terdapat 6 (indikator). Definsi dari masing-masing indikator tersebut yaitu:

Tabel 36 Definis Indikator

No.	Indikator	Definsi
1.	Kelembagaan	Bentuk kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran sesuai Permendagri 16 Tahun 2020
2.	Perencanaan Anggaran	Termuatnya program penanggulangan kebakaran dalam dokumen perencanaan daerah
3.	Pemenuhan Capaian SPM	Persentase pemenuhan SPM sub urusan kebakaran oleh kab/kota berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2018
4.	Pemenuhan Sarana Prasarana	Terbentuknya Pos Sektor Pemadam Kebakaran di Kecamatan
5.	Pemenuhan SDM tersertifikasi	Persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang tersertifikasi (minimal Pemadam I)
6.	Pemberdayaan Masyarakat	Upaya melibatkan masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa/Kelurahan

Formula Perhitungan a. Pembobotan Adapun formula penghitungan dari Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut : Metode pembobotan selanjutnya digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif terhadap masingmasing indikator. Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang

digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui prosentasi terhadap kondisi riil di lapangan. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam Sub Urusan Kebakaran, sehingga terdapat indikator yang pembobotannya berbeda.

Tabel 38 Struktur pembobotan

NO.	INDIKATOR	PERTANYAAN	PEMBOBOTAN	POINTS	BOBOT NILAI
1	Kelembagaan	Sejauh mana Kemandirian Dinas Damkar dan Penyelamatan di Daerah?	Dinas Mandiri	20	20
			Bergabung dengan OPD rumpun trantibum linmas	15	
2	Perencanaan Anggaran	Sejauh mana program Penanggulangan Kebakaran termuat di Dokumen Perencanaan?	Sudah termuat di dalam RKPD	20	20
			Sudah termuat di dalam Renstra dan Renja	15	
3	Pemenuhan Capaian SPM	Sejauh mana capaian SPM Sub Urusan Kebakaran?	>75% Capaian SPM	20	20
			50% - 75% Capaian SPM	15	
4	Pemenuhan Sarana Prasarana	Sejauh mana Sarana dan Prasarana?	>75% Jumlah Pos di Kecamatan	10	10
			50% - 75% Jumlah Pos di Kecamatan	5	

NO.	INDIKATOR	PERTANYAAN	PEMBOBOTAN	POINTS	BOBOT NILAI
5	Pemenuhan SDM tersertifikasi	Sejauh mana SDM Pemadam Kebakaran sudah tersertifikasi?	<50% Jumlah Pos di Kecamatan	3	10
			> 50% tersertifikasi	10	
			15% - 49% tersertifikasi	5	
6	Pemberdayaan Masyarakat	Sejauh mana pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan REDKAR?	>75% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR	20	20
			50% - 75% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR	15	
			<50% Jumlah daerah yang membentuk REDKAR	5	
TOTAL					100

• Rumus

b. Metode Hitung

Adapun formula penghitungan dari Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut :

$$IK 1 + IK 2 + IK 3 + IK 4 + IK 5 + IK 6 = \text{Total Skor}$$

Keterangan :

- 1) IK 1 : Kelembagaan adalah bentuk kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran sesuai Permendagri 16 Tahun 2020;
- 2) IK 2 : Perencanaan Anggaran adalah termuatnya program penanggulangan kebakaran dalam dokumen perencanaan daerah;
- 3) IK 3 : Pemenuhan Capaian SPM adalah persentase pemenuhan SPM sub urusan kebakaran oleh kab/kota berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2018;
- 4) IK 4 : Pemenuhan Sarana Prasarana adalah terbentuknya Pos Sektor Pemadam Kebakaran di Kecamatan;
- 5) IK 5 : Pemberdayaan masyarakat adalah upaya melibatkan masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa/Kelurahan;
- 6) IK 6 : Pemberdayaan masyarakat adalah upaya melibatkan masyarakat dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa/Kelurahan.

Setiap indikator menggambarkan kinerja yang penilaiannya di buat per Level dan hal ini menjadi skala penghitungan. Pada akhirnya, nilai kinerja pemerintah daerah terdiri dari 4 level dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Level 1: Nilai 80 s.d 100 (Sangat Baik);
2. Level 2: 61 s.d 79 (Baik);
3. Level 3: 40 s.d 60 (Cukup); dan
4. Level 4: 0 s.d 39 (Kurang).

Dengan demikian indeks sub urusan kebakaran menjadi gambaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Dimana apabila di Level 1 maka kemampuan suatu daerah tersebut sangat baik dan seterusnya. Sekaligus hal ini memudahkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sub urusan kebakaran di daerah.



5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	<ul style="list-style-type: none"> • Rumus $\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$ • Pembilang Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda. • Penyebut Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang masih berlaku di Provinsi. • Data Dukung <u>Pembilang</u> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah keseluruhan Perda/Perka yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda. <u>Sumber Data</u> : Kantor Satpol-PP dan Biro Hukum Provinsi. <u>Penyebut</u> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi. • Sumber Data : Kantor Satpol-PP dan Biro Hukum Provinsi.
6.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	<ul style="list-style-type: none"> • Rumus $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Tibumtranmas yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Tibumtranmas yang direncanakan}} \times 100\%$ • Satuan Hasil Persentase (%) • Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas adalah indikator yang mengukur tingkat keterlaksanaan kegiatan dalam upaya menjaga dan



			<p>meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Perlindungan Masyarakat (Linmas), dalam periode tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Tibumtranmas: Seluruh aktivitas atau program yang bertujuan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Operasi penegakan Perda dan Perkada • Patroli wilayah rawan gangguan ketertiban • Penertiban pedagang kaki lima, bangunan liar, reklame tak berizin, dll. • Pelatihan dan pembinaan anggota Linmas • Sosialisasi Perda dan penyuluhan hukum • Kesiapsiagaan tanggap darurat bencana. • Kegiatan yang Direncanakan: Seluruh kegiatan Tibumtranmas yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (Renstra, Renja, atau DPA). • Kegiatan yang Dilaksanakan: Kegiatan yang benar-benar dilakukan pada tahun berjalan, dibuktikan dengan dokumentasi, laporan kegiatan, atau berita acara.
7.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) adalah persentase jumlah desa/kelurahan yang memiliki Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang aktif dan berfungsi, dibandingkan dengan jumlah total desa/kelurahan di suatu wilayah. • Indikator ini digunakan untuk menilai cakupan kehadiran dan kesiapsiagaan Satlinmas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan bencana 2. Keamanan dan ketertiban umum 3. Kegiatan sosial kemasyarakatan 4. Perlindungan masyarakat dalam situasi darurat.



			<ul style="list-style-type: none"> Rumus $\text{Persentase Cakupan Satlinmas} = \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan dengan Satlinmas aktif}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100\%$
8.	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	<p>Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah rasio antara jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi tertentu dalam suatu periode waktu (misalnya tahunan), terhadap total jumlah PPNS aktif pada periode yang sama, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.</p> <p>Yang dimaksud dengan "Peningkatan Kompetensi" mencakup kegiatan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional PPNS • Sertifikasi atau uji kompetensi profesi PPNS • Workshop, seminar, atau bimbingan teknis resmi • Pendidikan formal yang mendukung pelaksanaan tugas PPNS • Kegiatan pengembangan kompetensi lain yang diakui instansi pembina PPNS <ul style="list-style-type: none"> Rumus $\frac{\text{Jumlah PPNS yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi}}{\text{Total Jumlah PPNS aktif}} \times 100\%$






Table with 3 columns: KATEGORI, NISBAH KEBERHASILAN, and NISBAH KINERJA. It lists various indicators and their corresponding success and performance ratios.



BERITA ACARA

Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Nama OPD : SATPOL PP Provinsi Gorontalo

Pada hari Kamis tanggal 29 bulan Mei tahun 2025 telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang dihadiri oleh Bappeda Provinsi Gorontalo Gorontalo dan OPD terkait.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Paparan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 oleh OPD
2. Penyampaian hasil verifikasi awal rancangan Renstra PD
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta rapat, maka pada:


Hari/Tanggal : Kamis, 29 Mei 2025
Jam : 13.30 Wita s.d selesai
Tempat : Bohulo Camp. & Eatery

DISEPAKATI

- KESATU : Tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, target, kebutuhan pendanaan serta lokasi yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Gabungan OPD untuk Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil verifikasi Renstra PD; dan
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029








Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, tanggal 29 Mei 2025
Pimpinan Sidang
Kepala Bappeda/Kepala Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Tanda tangan


(.....ABD. WAHAB OTAYA, S.Pd.....)

Menyetujui,

Wakil Peserta Rapat Verifikasi Rancangan Renstra OPD

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Rudy Lantika	Satpol PP	Sudirman ST	
2	Rw Rahmat Pautna	Satpol PP	Sudirman	
3	YOLA KILLIS	Satpol PP	Jend. Sudirna	
4	ARIF P. SARDIYONO	- - -	- - -	
5	ABDUL KAHAB OTAYA	BAPPEDA		
6	ILHAM SAFARUDIN MAKU	BAPPEDA		
7	FEBRIANTI PODUNGBE	BAPPEDA		
8				
9				

Form
**Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Satpol PP & Kebakaran
Provinsi Gorontalo**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan evaluasi				KET
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terdapat Rumusan data dan informasi hingga tahun 2024	v				Sudah sesuai, namun perlu diuraikan capaian kinerja layanan masing-masing indikator kinerja
2	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Provinsi	v				Secara tersendiri perlu menguraikan kinerja capaian standar minimal urusan transtibun selama 5 tahun
3	Perumusan permasalahan dan isu strategis	v				Pada Tabel 2.1 jika dapat dilengkapi dengan isu KLHS yang relevan dengan kinerja Satpol PP
						Tabel 3.4 agar disesuaikan dengan arahan Inmendagri 2025
4	Perumusan tujuan kinerja pelayanan jangka menengah perangkat daerah provinsi berdasarkan Inmendagri No 2 tahun 2025	v				
5	Perumusan Indikator Kinerja berdasarkan Inmendagri No 2 tahun 2025	v				
6	Perumusan sasaran pembangunan Pd dan Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan Inmendagri No 2 tahun 2025	v				Agar dapat mencantumkan metadata indikator sasaran termasuk meninjau ulang besaran target yang diusulkan pada sasaran survei kepuasan masyarakat
7	Perumusan Program sesuai Nomenklatur pada Permendagri No 90 tahun 2019 (Kepmen Perubahan Terakhir)	v				Agar dapat mencantumkan metadata indikator program
8	Perumusan indikator kinerja program berdasarkan Inmendagri No 2 tahun 2025	v				
9	Perumusan Kegiatan sesuai Nomenklatur pada Permendagri No 90 tahun 2019 (Kepmen Perubahan Terakhir)	v				
10	Perumusan Subkegiatan sesuai Nomenklatur pada Permendagri No 90 tahun 2019 (Kepmen Perubahan Terakhir)	v				
11	Perumusan Indikator Subkegiatan sesuai Nomenklatur pada Permendagri No 90 tahun 2019 (Kepmen Perubahan Terakhir)	v				
12	Terdapat target indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan	v				Agar diuraikan target indikator kinerja pada sub kegiatan

Gorontalo, 29 Mei 2025
Mengetahui, Kepala Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



Abdul Wahab Otaya, SE
Nip : 196902122002121008